



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI

Miftahul Anam, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : miftahul393@gmail.com, ratnawindari@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2026

Diterima: 1 Februari 2026

Terbit: 1 Maret 2026

Keywords

Juridical Analysis,
Decision Number
0206/PDT.G/2015/PA.P
CT., Polyamy

Abstract

This research aims to comprehensively analyze the regulation of polygamy in Indonesia and provide a complete overview of (1) the legal framework for polygamy in Indonesia and (2) a juridical analysis of Decision Number 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. This study adopts a normative juridical research type, employing a statute approach and a case approach. The research findings indicate that: (1) Polygamy in Indonesia is extensively regulated under both Positive Law and Islamic Law, encompassing Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989. (2) The analysis of Decision Number 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. regarding Polygamy Permit reveals that the decision has fulfilled the provisions of the laws and regulations governing polygamy in Indonesia. This is evidenced by the judge's consideration that the applicant has met the alternative and cumulative requirements as stipulated in Article 4 Paragraph 2 and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Furthermore, the process of granting the polygamy permit is also in line with Article 40 and Article 44 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Kata Kunci:

Analisis Yuridis,
Putusan Nomor
0206/PDT., Poligami

Corresponding

Miftahul Anam e-mail;
miftahul393@gmail.com

Author:

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif regulasi poligami di Indonesia dan memberikan gambaran utuh mengenai (1) pengaturan hukum poligami di Indonesia serta (2) analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Poligami di Indonesia diatur secara ekstensif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Analisis terhadap Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami mengungkapkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia. Ini dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga selaras dengan Pasal 40 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, memberikan perlindungan, dan menciptakan kepastian hukum. Indonesia memiliki kerangka hukum yang terpusat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975).

Signifikansi topik ini di era sekarang terletak pada tegangan yang terus-menerus terjadi antara norma hukum yang bersifat kaku dan realitas sosial yang dinamis. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum perkawinan guna memastikan putusan pengadilan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan membawa kebaikan bagi masyarakat (Hadikusuma, 2016).

Fokus permasalahan dalam perkawinan di Indonesia seringkali mengerucut pada isu poligami. Meskipun secara prinsip dilarang, UU Perkawinan memberikan pengecualian yang bersifat limitatif bagi suami yang beragama Islam untuk memiliki lebih dari satu istri setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Isu ini menjadi relevan seiring dengan munculnya fenomena sosial di mana poligami tidak lagi semata-mata didasarkan pada alasan-alasan normatif yang tertera dalam undang-undang, seperti istri tidak dapat memberikan keturunan atau menderita penyakit. Permasalahan mengemuka ketika alasan yang diajukan adalah untuk melegalkan hubungan di luar nikah yang sudah terjalin demi menghindari perbuatan *zina*, sebuah motif yang berakar dari pertimbangan moral dan keagamaan namun tidak diakomodasi secara eksplisit oleh hukum positif (Al-Kumayi, 2007).

Kondisi tersebut melahirkan masalah hukum utama, yaitu adanya kekosongan atau ambiguitas norma (*normative ambiguity*) dalam peraturan undang-undang. Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan secara rinci mengatur syarat-syarat poligami, namun tidak mencantumkan alasan "menghindari perzinahan" sebagai dasar yang sah. Kekosongan ini memaksa hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Di satu sisi, penolakan permohonan dapat melanggengkan keadaan yang dianggap berdosa menurut keyakinan para pihak. Di sisi lain, pengabulan permohonan dengan dasar yang tidak tertulis dapat dianggap melampaui kewenangan dan mengancam asas kepastian hukum yang dijamin oleh perundang-undangan.

Dimensi permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika menelisik bagaimana hakim menjustifikasi putusannya. Sub-masalah yang muncul adalah pada interpretasi frasa "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" yang ada dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan. Frasa ini bersifat multitafsir dan membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran ekstensif, termasuk menafsirkan ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan batin suami sebagai bagian dari "tidak menjalankan kewajiban". Selain itu, terdapat pula dimensi pembuktian syarat "berlaku adil", sebuah konsep yang menurut para ahli sulit diukur secara objektif, terutama dalam aspek imateriel seperti cinta dan kasih sayang (Syihab, 1999), sehingga menambah kompleksitas bagi hakim dalam membuat pertimbangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan mengenai syarat dan prosedur izin poligami menurut hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. yang mengabulkan izin poligami di luar kerangka normatif UU Perkawinan? Berkaitan dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Menggambarkan secara komprehensif pengaturan poligami dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) Menganalisis secara kritis pertimbangan aturan hukum dan penemuan putusan hukum yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut.

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga, studi tentang diskresi hakim, dan teori penemuan hukum. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi kasus serupa, memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan

mengenai potensi revisi peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kompleksitas hukum acara poligami di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) (Marzuki, 2014; Soekanto, 2015; Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mempelajari hierarki dan sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan poligami, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis secara mendalam terhadap putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Sistematika penulisan akan diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka mengenai konsep poligami dan keadilan, kemudian pembahasan yang menganalisis pengaturan hukum positif dan putusan kasus, dan diakhiri dengan simpulan dan saran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma atau prinsip hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Fokus dari penelitian hukum normatif adalah pada bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup berbagai bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis isu hukum secara sistematis dan metodologis, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ada dua jenis yaitu :

- Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) : Pendekatan ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis serta mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai regulasi yang mengatur tentang perizinan poligami di Indonesia.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*) : Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan serta berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct.. Hal pokok yang dikaji adalah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim sebagai argumentasi dalam memecahkan sebuah isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan metode untuk mendapatkan landasan teoretis dengan mempelajari berbagai buku, referensi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan tersebut, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami di Indonesia. Kedua, bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai perkawinan dan poligami, hasil penelitian terdahulu, pendapat ahli hukum, serta

tulisan ilmiah lainnya. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, dengan mengolah data yang telah terkumpul dari studi pustaka. Bahan hukum primer yang diperoleh akan diteliti kelengkapan dan kejelasannya, kemudian diklasifikasi dan disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis. Bahan hukum sekunder akan dipilih dan dikumpulkan secara sistematis untuk digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kasus. Seluruh bahan hukum tersebut akan dianalisis secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan terstruktur mengenai fakta serta aturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan, khususnya analisis pada Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Tentang Izin Poligami Menurut Perspektif Perundang-Undangan

1. Deskripsi Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Pengadilan Agama Pacitan. Menganalisis putusan mengenai poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pacitan perlu merujuk pada sumber hukum yang autentik, yaitu Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Selain meninjau proses peradilan terkait izin poligami, penting juga untuk mempertimbangkan pandangan dari para ahli yang relevan dengan putusan tersebut.

- a. Ringkasan Kasus

Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. merupakan penetapan hukum atas permohonan izin untuk melakukan perkawinan poligami. Pihak yang mengajukan permohonan adalah seorang suami (selanjutnya disebut Pemohon), berusia 38 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai Pedagang Kayu. Pemohon masih dalam status perkawinan yang sah dengan istrinya (selanjutnya disebut Termohon), seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun, sejak tanggal 19 Desember 2000. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing berusia 10 tahun dan 3,5 tahun. Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah kembali (poligami) dengan seorang perempuan (selanjutnya disebut Calon Istri Kedua), seorang janda cerai berusia 33 tahun yang juga berprofesi sebagai Pedagang Kayu dan berdomisili di Kabupaten Jepara.

Alasan fundamental yang mendorong Pemohon mengajukan permohonan ini bersifat kompleks. Alasan utamanya adalah Pemohon dengan Calon Istri Kedua sudah saling cinta mencintai dan bahkan sudah pernah berhubungan suami istri. Atas perbuatan tersebut, Pemohon mengaku merasa bersalah dan memiliki niat tulus untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral dengan melegalkan hubungan tersebut dalam ikatan perkawinan yang sah. Di samping alasan tersebut, Pemohon juga mendalilkan alasan sekunder, yaitu merasa bahwa Termohon (istri pertama) sudah tidak dapat melayani kebutuhan batinnya secara maksimal seperti sedia kala.

- b. Duduk Perkara

Perkara ini secara resmi dimulai dengan pendaftaran surat permohonan oleh Pemohon pada tanggal 24 Februari 2015, yang terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan nomor perkara 206/Pdt.G/2015/PA.Pct.. Dalam petitumnya, Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya, memberikan izin untuk menikah lagi dengan Calon Istri Kedua, menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon (berupa satu unit truk Mitsubishi tahun 2012 dan satu unit mobil Daihatsu Feroza tahun 1993), serta membebaskan biaya perkara kepadanya.

Proses persidangan diawali dengan upaya mediasi yang diamanatkan oleh peraturan. Majelis hakim menunjuk H. Suharno, S.Ag. sebagai mediator, namun upaya perdamaian ini tidak membuahkan hasil dan dinyatakan gagal pada 24 Maret 2015. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Dalam persidangan, Termohon memberikan jawaban yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan menyatakan persetujuannya untuk dimadu. Majelis hakim juga sudah mendengar langsung keterangan dari Calon Istri Kedua yang mengakui statusnya sebagai janda cerai, membenarkan hubungannya dengan Pemohon, mengetahui status perkawinan Pemohon, serta menyatakan kesediaannya menjadi istri kedua tanpa paksaan.

2. Analisis putusan

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pacitan yang pada amar putusannya "Mengabulkan permohonan pemohon" adalah sebuah putusan yang bersifat konstitutif. Artinya, putusan ini tidak hanya menyatakan suatu keadaan hukum, melainkan menciptakan, mengubah, atau meniadakan suatu keadaan hukum. Dalam kasus ini, putusan tersebut mengubah status perkawinan Pemohon dari yang tadinya murni monogami menjadi perkawinan yang diizinkan untuk berpoligami.

Secara sepintas, putusan ini memunculkan diskursus yuridis yang pelik. Alasan utama Pemohon untuk berpoligami, yakni untuk melegalkan hubungan di luar nikah yang sudah terjalin, merupakan sebuah motif "ekstra-legal" yang tidak tercantum secara eksplisit dalam daftar alasan limitatif pada UU Perkawinan. Hal ini menciptakan aparentasi benturan antara putusan hakim dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menuntut penegakan hukum berdasarkan teks undang-undang. Namun, dalam kerangka sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai corong aturan undang-undang. Asas *ius curia novit* (hakim dianggap maha tahu hukum) melarang seorang hakim untuk menolak mengadili sebuah perkara hanya karena alasan hukum yang tidak ada atau tidak jelas. Hakim dibenturkan dengan kewajiban untuk melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*), baik melalui interpretasi terhadap peraturan yang ada maupun menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan ini harus dianalisis lebih dalam untuk memahami bagaimana hakim menjalankan fungsi penemuan hukumnya dalam menjembatani kekosongan norma dengan realitas sosial yang dihadapinya.

3. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Uji pertama terhadap keabsahan putusan adalah dari aspek kewenangan mengadili. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan pengadilan terbagi menjadi kewenangan absolut dan relatif.

a. Kewenangan Absolut

Pasal 49 Undang – Undang tersebut secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. Perkara izin poligami tidak diragukan lagi masuk dalam lingkup bidang perkawinan. Mengingat para pihak dalam perkara ini (Pemohon dan Termohon) beragama Islam, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pacitan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mutlak untuk menyidangkan dan memutus perkara ini.

b. Kewenangan Relatif

Kompetensi relatif berkaitan dengan yurisdiksi teritorial pengadilan. Pasal 4 undang-undang yang sama menetapkan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Pacitan. Dengan demikian, pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama Pacitan telah sesuai dengan asas actor sequitur forum rei dan pengadilan tersebut berwenang secara relatif.

Dari analisis ini, disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pacitan telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, baik secara absolut maupun relatif, sehingga secara formal prosedural, putusan ini tidak mengandung cacat yurisdiksi.

4. Analisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Analisis ini menguji substansi putusan terhadap ketentuan materiel dalam UU Perkawinan, yang merupakan sumber hukum utama.

- Prinsip dan Pengecualian

UU Perkawinan dibangun di atas asas monogami (Pasal 3 Ayat 1). Namun, asas ini tidak bersifat absolut dan dikecualikan oleh Pasal 3 Ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberi izin poligami. Izin ini hanya dapat diberikan jika syarat-syarat yang sangat ketat terpenuhi.

- Analisis Syarat Alternatif (Pasal 4 Ayat 2)

Undang-undang mensyaratkan minimal salah satu dari tiga kondisi alternatif terpenuhi. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim secara cerdas melakukan penemuan hukum. Hakim berpendapat bahwa fakta di mana Pemohon mencari "pelampiasan" dengan menjalin asmara dengan wanita lain adalah akibat dari kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi secara maksimal oleh Termohon. Berangkat dari premis ini, hakim menafsirkan bahwa kondisi Termohon dapat "digolongkan pada wanita yang kurang bisa maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri". Melalui interpretasi ekstensif (perluasan makna) ini, hakim berhasil memasukkan alasan faktual Pemohon ke dalam salah satu kategori yuridis yang sah menurut undang-undang.

- Analisis Syarat Kumulatif (Pasal 5 Ayat 1)

Semua syarat ini wajib dipenuhi secara bersamaan, dan pengadilan telah memverifikasi pemenuhannya.

1. Persetujuan Istri: Terpenuhi melalui bukti surat pernyataan tidak keberatan (Bukti P.3) dan diperkuat dengan pengakuan lisan Termohon sendiri di muka sidang.

2. Kemampuan Ekonomi: Terpenuhi melalui bukti surat keterangan penghasilan Pemohon (Bukti P.4) yang menyatakan penghasilan

sebesar Rp 15.000.000 per bulan, yang dinilai hakim "masih dianggap cukup" untuk menanggung dua orang istri dan dua orang anak yang hidup di desa.

3. Jaminan Berlaku Adil: Terpenuhi melalui bukti surat pernyataan berlaku adil (Bukti P.5) dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang menyatakan Pemohon adalah orang yang amanah dan tidak pernah melalaikan kewajibannya.

Dengan demikian, analisis terhadap UU Perkawinan menunjukkan bahwa hakim tidak mengabaikan hukum, melainkan secara aktif melakukan interpretasi untuk menyelaraskan fakta sosial yang kompleks dengan kerangka hukum yang tersedia.

5. Analisis Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah ini adalah pedoman teknis atau hukum acara bagi pengadilan dalam menangani permohonan izin poligami. Putusan PA Pacitan menunjukkan kepatuhan yang teliti terhadap peraturan ini.

- Sesuai Pasal 40, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan.
- Sesuai Pasal 41, pengadilan telah memeriksa semua hal yang disyaratkan, meliputi alasan pengajuan poligami, persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan berlaku adil, yang semuanya terungkap dalam fakta-fakta persidangan.
- Sesuai Pasal 43, setelah pengadilan merasa cukup dengan alasan dan bukti yang ada, pengadilan memberikan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut.

Proses dan prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Pacitan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

6. Analisis menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam menegaskan kembali ketentuan serta regulasi yang ada dalam UU Perkawinan dengan nuansa hukum Islam. Analisis putusan berdasarkan KHI menunjukkan kesesuaian:

- Batas Poligami dan Keadilan (Pasal 55): KHI membatasi poligami hingga empat orang istri dan menjadikan "kemampuan berlaku adil" sebagai syarat utamanya. Dalam putusan ini, hakim menilai kemampuan berlaku adil dari Pemohon berdasarkan tolok ukur yang lazim digunakan, yaitu keadilan materiel (kemampuan memberi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan lahiriah lainnya). Konsep keadilan imateriel (cinta dan kasih sayang) yang dianggap mustahil untuk dibagi sama rata tidak menjadi penghalang absolut, sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang membedakan kedua jenis keadilan tersebut.
- Syarat-Syarat Poligami (Pasal 57 & 58): Pasal-pasal ini pada intinya mengadopsi kembali syarat alternatif dan kumulatif dari UU Perkawinan. Dengan demikian, analisis terhadap pemenuhan syarat-syarat dalam UU Perkawinan secara otomatis juga berlaku untuk analisis terhadap KHI.
- Perspektif Kemaslahatan (Maqashid al-Shariah): Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa putusan ini sangat kental dengan pertimbangan kemaslahatan (masalah), yang merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam (maqashid al-shariah). Dengan memberikan

izin poligami, hakim telah memilih solusi yang dianggap mendatangkan lebih banyak kebaikan dan mencegah keburukan yang lebih besar (dar'ul mafasid qabla jalbil mashalih). Keburukan yang dicegah adalah berlanjutnya perbuatan zina dan ketidakjelasan status hukum bagi calon istri kedua dan keturunannya kelak. Kebaikan yang diraih adalah terciptanya ikatan perkawinan yang sah, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, serta menjaga kehormatan dan kejelasan garis keturunan (hifdz an-nasl). Dengan demikian, meskipun tampak melakukan "lompatan" interpretasi, putusan hakim sejatinya berakar kuat pada semangat dan tujuan luhur dari hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, putusan yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Pacitan juga telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pct. mengenai izin poligami, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memiliki keselarasan norma. Hampir seluruh ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam menjelaskan syarat alternatif dan kumulatif. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antarregulasi mengenai poligami di Indonesia.
2. Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 206/Pdt.G/2015/PA.Pct. menunjukkan bahwa pemberian izin poligami telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini terbukti dari pertimbangan hakim bahwa pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang diuraikan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, proses pelaksanaan pemberian izin poligami juga telah sesuai dengan Pasal 40 hingga Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Diperlukan regulasi pelaksanaan yang lebih konkret agar Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat mengintensifkan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat. Penting untuk menyadarkan publik bahwa poligami di Indonesia diatur secara ketat dengan persyaratan yang bertujuan untuk mencegah kerugian baik bagi pihak suami maupun istri.
2. Majelis hakim di pengadilan agama disarankan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memutus perkara izin poligami. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi ketidakadilan dan memastikan bahwa pemberian izin poligami dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Perlu adanya penjelasan tambahan yang lebih spesifik mengenai definisi "adil"

dalam syarat poligami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan ini krusial untuk menghindari multitafsir di kalangan hakim, akademisi hukum, dan masyarakat umum, sehingga interpretasi dan penerapan keadilan dalam konteks poligami menjadi lebih seragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Dr. Nashuddin Baidan. 2002. *Tafsir bi Al-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Quran*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press : Jakarta.
- Sulaiman Al-Kumayi. 2007. *Aa Gym diantara Pro Kontra Poligami*. Pustaka Adnan : Semarang.
- Syihab, M. Quraish. 1999. *Wawasan Al-Qu'ran*. Mizan : Jakarta.
- Ismail Sunni. 1991. *Tradisi Dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum*. Makalah dalam Symposium Islam dan Kebudayaan Indonesia, Dulu, Kini dan Esok. Jakarta. Oktober 1991.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 22).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).